



# MANUAL SPMI

## UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

MANUAL SPMI	UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA		Disetujui oleh
	2016/2017 – 2020/2021	Revisi : 2	
			Rektor

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Ir. Karel L. Mandagie MM.	WaKa LPMI		14 Februari 2017
2. Pemeriksaan	Ir. B.B. Sulistiyono, S.Sos,M.AP.	Warek I		20 Februari 2017
3. Persetujuan	Potler Gultom S.H., M.M.	Rektor		1 Maret 2017
4. Penetapan	Potler Gultom S.H., M.M.	Rektor		1 Maret 2017

5. Pengendalian	Dr. Edy K. Alimin M.Sc.	Ketua LPMI		2016/2017 – 2020/2021
-----------------	-------------------------	------------	--	-----------------------





**YAYASAN ADI UPAYA  
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA  
( UNSURYA )**

Jl. Protokol Halim Perdanakusuma - Komplek Bandara Halim PK - Jakarta 13610  
Telp. : (021) 8093475 - 8009246 - 8009249 Faks. : (021) 8009246  
e-mail : sekretariat@universitassuryadarma.ac.id



**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARAMA  
Nomor : KEP / Unsurya / 13B / III / 2017**

**TENTANG  
MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARAMA  
Tahun Akademik 2016/2017 – 2020/2021**

**REKTOR UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARAMA**

Menimbang :

1. bahwa dalam rangka memenuhi Standar Nasional Pendidikan jenjang pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sebagai wujud akuntabilitas publik kepada pihak yang berkepentingan, dipandang perlu untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarama.
2. bahwa untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal yang tertuang dalam Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarama, dipandang perlu menyusun dokumen Manual SPMI
3. bahwa berdasarkan butir 1 dan 2 perlu menetapkan Manual SPMI Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarama untuk tahun akademik 2016/2017- 2020/2021.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI, Nomor 44 Tahun 2015 tentang STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI.
6. SKEP Rektor Unsurya No: Kep/Unsurya/13/18/V/2016, Tentang Pengangkatan Sebagai Dosen Pakar Yayasan dan Perpanjangan Masa Tugas di lingkungan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma tertanggal 2 Mei 2016, Waka SPMI.
7. Keputusan Ketua Umum Pengurus Yayasan Adi Upaya Nomor : Kep/58/IX/2016 tanggal 27 September 2016, tentang Pemberhentian Dari Pengangkatan dalam Jabatan Pelaksana



Kegiatan Yayasan Adi Upaya, Rektor Unsurya.

8. SKEP Rektor Unsurya No KEP / Unsurya/ 37/ VIII/ 2016 tentang KEBIJAKAN Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Tahun Akademik 2016/2017 – 2020/2021.

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

- Pertama : MANUAL Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarama disusun sebagai pedoman dalam penetapan, pelaksanaan/ pemenuhan, evaluasi, pengendalian dan pengembangan/peningkatan Standar SPMI baik bidang akademik dan non akademik.
- Kedua : MANUAL SPMI Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarama Tahun Akademik 2016/2017-2020/2021 menjadi rujukan dalam penyusunan, pelaksanaan, pengendalian dan pengembangan Standar SPMI Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarama
- Ketiga : MANUAL SPMI Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarama Tahun Akademik 2016/2017-2020/2021 menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan sekaligus pengendali bagi setiap unit kerja dalam merencanakan program kerja dan anggaran , monitoring, evaluasi dan audit internal serta perbaikan mutu secara terus menerus dan berkelanjutan.
- Keempat : Dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan pengembangan /peningkatan Standar SPMI Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarama Tahun Akademik 2016/2017 - 2020/2021, Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarama ditugaskan untuk mengendalikan dan melakukan koordinasi secara sinergis dengan pimpinan-pimpinan unit kerja dalam rangka penjabaran langkah-langkah strategis yang diperlukan demi tercapainya sasaran mutu Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarama yang tertuang dalam Standar SPMI Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarama.
- Kelima : LPMI ditugaskan untuk menyelenggarakan penjaminan mutu akademik dan non akademik secara keseluruhan di Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarama dengan melakukan monitoring, evaluasi, dan audit internal dalam proses implementasi penjaminan mutu di Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarama



Keenam : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri

Ketujuh : MANUAL SPMI ini akan ditinjau kembali setelah 4 (empat) tahun diberlakukan.

Kedelapan: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kesembilan :Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jakarta

Pada tanggal : 1 Maret 2017

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma



Rektor

Potter Gultom S.H., M.M.  
Marsekal Muda TNI (Pur.)

Tembusan Yth :

1. Ketua Umum Lembaga Pengurus Yayasan Adi Upaya;
2. Wakil Rektor I, II, III;
3. Para Dekan;
4. Para Ketua Lembaga.
5. Para Kepala Pusat;
6. Para Kepala Biro;
7. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis;





## BAB VII

### MANUAL PENGEMBANGAN/PENINGKATAN STANDAR SPMI.

Pengembangan/Peningkatan Standar adalah pemanfaatan hasil monitoring, evaluasi, dan audit internal setelah dilakukan tindakan koreksi. Bila implementasi koreksi tersebut sesuai dengan ketentuan standar yang telah ditetapkan, maka tahap selanjutnya dengan berdasarkan pada siklus SPMI, dilakukan pengembangan/peningkatan standar secara berkelanjutan (*Continuous Improvement*).

#### A. TUJUAN PENGEMBANGAN/PENINGKATAN STANDAR SPMI

Pengembangan/Peningkatan standar SPMI bertujuan untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu setiap berakhirnya siklus masing-masing standar SPMI yang telah ditetapkan.

Pengembangan/peningkatan Standar SPMI bertujuan pula untuk diversifikasi standar dan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan standar yang diimplementasikan di UNSURYA.

#### B. LUAS LINGKUP PENGEMBANGAN/PENINGKATAN STANDAR SPMI

Pengembangan/Peningkatan Standar SPMI diperlukan, ketika pelaksanaan isi dari setiap standar SPMI dalam satu siklus berakhir, dan standar SPMI dapat ditingkatkan mutunya.

Terdapat dua macam peningkatan mutu, yaitu peningkatan mutu untuk mencapai standar SPMI yang ditetapkan, dan peningkatan mutu dalam konteks peningkatan standar mutu yang telah dicapai melalui *benchmarking*.

Peningkatan mutu dilaksanakan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, serta audit internal berupa rekomendasi sebagai acuan untuk pengembangan/peningkatan mutu secara berkelanjutan dengan mengikuti metode *Plan-Do-Check-Action (PDCA)*.

Pengembangan/peningkatan melalui *benchmarking* standar mutu, untuk mengetahui telah seberapa jauh Standar SPMI yang diimplementasikan, dibandingkan dengan yang terbaiknya.

Terdapat 2 (dua) *benchmarking* yaitu *benchmarking internal* dan *eksternal*. *Benchmarking internal* adalah upaya membandingkan pelaksanaan/pemenuhan standar SPMI antar Fakultas/Program Studi/Lembaga/UPT/Biro/Bagian di lingkungan unit kerja UNSURYA.





*Benchmarking* eksternal adalah upaya membandingkan pelaksanaan/ pemenuhan standar SPMI Unsurya terhadap standar SPMI dengan Perguruan Tinggi lain.

### C. LANGKAH-LANGKAH PENGEMBANGAN/PENINGKATAN STANDAR SPMI

Pengembangan/Peningkatan Standar SPMI dilakukan melalui langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut,

1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar, sebagai upaya perbaikan dan pengembangan/peningkatan mutu dari setiap isi standar SPMI yang telah ditetapkan yang dilaksanakan secara periodik.
2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan laporan hasil monitoring dan evaluasi, serta hasil audit Internal dengan para pejabat struktural yang terkait dengan standar SPMI.
3. Melaksanakan evaluasi isi standar berdasarkan :
  - a. Hasil pelaksanaan isi standar pada periode waktu sebelumnya
  - b. Perkembangan situasi dan kondisi Unsurya dan unit terkait atau tenaga akademik atau non-akademik yang melaksanakan isi standar serta tuntutan kepentingan Universitas dan *Stakeholder*.
  - c. Relevansinya dengan visi, misi dan tujuan Unsurya.
4. Melaksanakan tindakan kaji ulang untuk revisi isi standar, dan melakukan rumusan standar baru untuk peningkatan mutu. Bila pemenuhan standar telah tercapai, pengembangan/peningkatan mutu dilakukan dengan *benchmarking* untuk penetapan standar baru melalui prosedur seperti dalam penetapan standar SPMI.

### D. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS PENGEMBANGAN/ PENINGKATAN STANDAR SPMI

Pihak-pihak yang harus menjalankan pengembangan/peningkatan Standar SPMI adalah

1. Pimpinan Unsurya, LPMI, GKM, Tim Monitoring dan Evaluasi, Tim Audit Internal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.
3. Mereka yang secara eksplisit disebut dalam pernyataan standar yang bersangkutan.





Secara garis besar tahapan pengembangan/peningkatan Standar SPMI dapat digambarkan dalam gambar 7. 1 sebagai berikut :

<b>PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR</b>			
NO	DESKRIPSI AKTIVITAS	PIC	AKTIVITAS
1	<b>Pembahasan Keseluruhan Laporan Hasil Monev dan Audit Internal</b>	Pimpinan UNSURYA, LPMI dan UPM-Fakultas serta Tim Monev dan Audit Internal	Membahas hasil Monev dan Audit Internal periode terakhir.
2	<b>Evaluasi Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Hasil Audit Internal</b>	Pimpinan UNSURYA, LPMI dan UPMFakultas serta Tim Monev dan Audit Internal	Menyelenggarakan rapat dan forum diskusi membahas laporan Monev dan Audit Internal dengan para Auditi dan Pejabat struktural terkait standar SPMI.
3	<b>Kaji Ulang dan Tindak Lanjut</b>	Pimpinan UNSURYA, LPMI dan UPM-Fakultas	Pimpinan UNSURYA, LPMI dan UPM-F mengkaji ulang untuk revisi isi standar. LPMI melakukan rumusan standar baru seoerti dalam Penetapan Standar SPMI.
4	<b>Benchmarking</b>	LPMI	LPMI membuat rumusan standar baru untuk peningkatan mutu. Bila selama ini standar telah tercapai, maka pengembangan mutu dilakukan dengan benchmarking, dengan prosedur seperti penetapan standar SPMI.
5	<b>Penetapan Standar Baru</b>	LPMI	LPMI menetapkan standar baru SPMI sebagai upaya peningkatan mutu melalui prosedur penetapan standar SPMI dan didokumentasikan rapih.

**Gambar 7. 1. Tahap-tahap Pengembangan Standar SPMI**